



**PENETAPAN**

**Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Pbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan memutus perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**STEVANUS SHERRENGS** Tempat Tanggal Lahir Banjarnegara, 30 September 2000, Pekerjaan Pelajar/mahasiswa, Tempat Tinggal di Desa Kembangan RT. 005 RW. 006 Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 26 September 2024 dalam Register Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Pbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Desa Kembangan RT. 005 RW. 006 Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga;
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Sucipto dan Ribka Veybe Walla;
3. Bahwa tentang kelahiran Pemohon sudah dicatitkan pada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8.946/TP/2011;
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 8.946/TP/2011 yang semula nama Pemohon tertulis Stevanus Sherrengs menjadi Stevan Oliver Gamaliel;
5. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon dari yang semula bernama Stevanus Sherrengs menjadi Stevan Oliver Gamaliel adalah karena nama Stevan Oliver Gamaliel adalah nama pemberian mending kakek Pemohon dan Pemohon meyakini bahwa nama baru para Pemohon lebih memiliki arti dan makna yang lebih baik untuk Pemohon;

Hal. 1 dari hal. 7 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 8.946/TP/2011 tertulis Stevanus Sherrengs menjadi Stevan Oliver Gamaliel;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ganti nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil - dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti - bukti surat yang berupa:

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK. 33030230009000002 an. Stevanus Sherrengs, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) Nomor: 33033022802054081 nama Kepala Sucipto, dikeluarkan tanggal 15-01-2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga; diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8.946/TP/2011 an. Stevanus Sherrengs, dikeluarkan tanggal 27 April 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernikahan No.016/GJ/IV/1991 tanggal 19 April 1991 pernikahan antara Sucipto dengan Ribka Veybe Walla, Peneguhan nikah dilakukan oleh Pdt. Jimmy A. Walla, S.Th, dilaksanakan di Gereja Pantekosta di Indonesia "Alfa Omega" Mandiraja, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMASI/6235/IX/YAN 2.3/2024/SAT INTELKAM tanggal 25 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resort Purbalingga, diberi tanda bukti P-5;

Hal. 2 dari hal. 7 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/282/IX/2024 tanggal 24 September 2024 yang dibuat oleh Kepala Desa Kembangan atas nama Stevanus Sherrengs, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Stevanus Sherrengs, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah SD (Sekolah Dasar) Tahun Pelajaran 2012/2013 Nomor: DN-03 Dd 0074964 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 8 Juni 2013, Bukti P-8;
9. Fotokopi Ijazah SMP (Sekolah Menengah Pertama) Tahun Pelajaran 2015/2016 Nomor: DN-03 DI/06 0063284 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 11 Juni 2016, Bukti P-9;
10. Fotokopi Ijazah SMK (Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun) Tahun Pelajaran 2018/2019 Nomor: SMK/06-03/0150776 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 13 Mei 2019, Bukti P-10;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ribka Veybe Walla, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi, dari pernikahan saksi dengan Sucipto;
  - Bahwa Saksi menikah dengan Sucipto tanggal dan bulan lupa tahun 1991 digereja, dan pernikahannya tidak di catatkan ke Kantor Catatan Sipil;
  - Bahwa dalam Akta kelahiran Pemohon, Pemohon dilahirkan dari seorang ibu;
  - Bahwa alasan Pemohon mau ganti namanya karena, dulu ketika di USG Pemohon kelihatan berjenis kelamin perempuan sehingga diberinama Stevanus, waktu buat akta namanya digabung menjadi Stevanus Sherrengs;
2. Saksi Andre Kristianto Heskia di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi;

Hal. 3 dari hal. 7 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dari Stevanus Sherrengs menjadi Stevan Oliver Gamaliel;
- Bahwa pada saat pengurusan akta kelahiran Pemohon, mamah (saksi ke 1) datang di Kantor Capil dan papah tidak datang, menurut petugas untuk mengurus akta kelahiran kedua orang tua harus datang, sehingga dicatat dalam akta kelahiran Pemohon hanya mamah (Ibu) saja;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 8.946/TP/2011 tertulis Stevanus Sherrengs menjadi Stevan Oliver Gamaliel;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status Kewarganegaraan;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-2 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Kembangan RT. 005 RW. 006 Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, dengan demikian Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;

Hal. 4 dari hal. 7 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Pbg



Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah dihubungkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama Sucipto dan Ribka Veybe Walla menikah pada tahun 1991;
2. Bahwa pernikahan orang tua Pemohon dilakukan secara gereja tanpa di catatkan ke catatan sipil;
3. Bahwa dalam Akte kelahiran Pemohon Nomor: 8.946/TP/2011 hanya tercatat anak yang lahir dari seorang ibu;
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 8.946/TP/2011 yang semula nama Pemohon tertulis Stevanus Sherrengs menjadi Stevan Oliver Gamaliel karena nama Stevan Oliver Gamaliel lebih memiliki arti dan makna yang lebih baik untuk Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon semula Stevanus Sherrengs menjadi Stevan Oliver Gamaliel adalah peristiwa penting dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, kesusilaan, norma-norma dan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan, maka nama Pemohon semula Stevanus Sherrengs menjadi Stevan Oliver Gamaliel anak yang lahir dari seorang ibu bernama Ribka Veybe Walla;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sehingga perubahan tersebut dicatat secara sah, maka berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, haruslah diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak salinan Penetapan ini diterima oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dari Stevanus Sherrengs menjadi Stevan Oliver Gamaliel anak yang lahir dari seorang ibu bernama Ribka Veybe Walla sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8.946/TP/2011;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan tentang pencatatan tentang pengubahan nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk dicatat dan didaftar dalam buku register perubahan nama atau register yang tersedia untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan Penetapan ini diterima oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000.00, (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Purbalingga, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, oleh Hayadi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Supriyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purbalingga dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

ttd.

Hayadi, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

ttd.

Supriyanto, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

Meterai : Rp 10.000,00

Hal. 6 dari hal. 7 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	: Rp 10.000,00
Proses	: Rp 50.000,00
<u>PNBP</u>	: Rp 40.000,00
Jumlah	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari hal. 7 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Pbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)